



**P U T U S A N**  
**Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin;**  
Tempat Lahir : Bontang;  
Umur / Tgl.Lahir : 19 Tahun / 31 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Pura RT.014 Desa/Kelurahan Tanjung Laut  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Prov.  
Kaltim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Swasta / Sopir Kelapa Sawit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2022 s.d. tanggal 31 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2022/Reskrim, tanggal 29 Mei 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Oktober 2022 Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram lengkap dengan plastiknya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Malca;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Zenfone warna biru dengan No. Imei 1: 358605085228645, No. Imei 2: 358605085228652;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-204/SGT/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.39 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Loading Terminal Jalan Pertamina KM.13 Desa Sangkimah Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi **sdr. JUMA (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03/VII/2022/Reskrim tanggal 05 Juli 2022)** melalui chat whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu, tetapi karena tidak dibalas oleh sdr. JUMA maka Terdakwa menghubungi sdr. JUMA melalui sambungan telpon whatsapp yang diangkat oleh sdr. JUMA dan akhirnya terjadi percakapan antara Terdakwa dengan sdr. JUMA tentang keinginan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. JUMA dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. JUMA untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu di seberang jalan dari rumah/pondok milik Terdakwa yang beralamat di Loading Terminal Jalan Pertamina KM.13 Desa Sangkimah Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Kemudian sekitar pukul 14.39 WITA Terdakwa bertemu ditempat yang telah disepakati sebelumnya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. JUMA dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



kemudian sdr. JUMA memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa setelah menerima uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pulang kerumah/pondok yang Terdakwa tempati setelah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. JUMA;

- Kemudian petugas dari Bhabinkamtibmas Desa Sangkima dan Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Poros Pertamina Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Tabuan sering terjadi peredaran gelap narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas yang disaksikan oleh Security PT. Pertamina dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05784/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 11970/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11970/2022/NNF adalah **benar KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Pos Security Pertamina Jl. Minyak Km. 13 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Bhabinkamtibmas Desa Sangkima dan Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Pos Security PT. Pertamina di Jl. Minyak Km. 13 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sungai Tabuan sering terjadi peredaran gelap narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Security PT. Pertamina dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam tas warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari **sdr. JUMA (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/03/VII/2022/Reskrim tanggal 05 Juli 2022)** pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.39 WITA di Loading Terminal Jalan Pertamina KM.13 Desa Sangkimah Kec. Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu dan apa yang dilakukan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05784/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 11970/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11970/2022/NNF adalah **benar KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Reynaldi Putra Miranda bin Amir Syarifuddin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke Pos Security dimana Saksi Syarifuddin selaku Bhabinkamtibmas dan bekerja sebagai security di PT Pertamina di Jl. Minyak KM13, Ds. Sangkima, lalu Saksi menghubungi tim Polsek Utara, tidak lama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



kemudian tim dari Polsek Utara tiba di pos security lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Malca, 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Juma dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari ditangkapnya dengan berkomunikasi melalui WhatsApp lalu disepakati bertemu di suatu tempat dan seketika setelah mendapatkan narkoba jenis shabu yang dipesannya, Terdakwa langsung membayarkan kepada Sdr. Juma, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kelapa sawit sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Safaruddin bin Sudding** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke Pos Security dimana Saksi Syaripuddin selaku Bhabinkamtibmas dan bekerja sebagai security di PT Pertamina di Jl. Minyak KM13, Ds. Sangkima, lalu Saksi menghubungi tim Polsek Utara, tidak lama kemudian tim dari Polsek Utara tiba di pos security lalu dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Malca, 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna biru;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Juma dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari ditangkapnya dengan berkomunikasi melalui WhatsApp lalu disepakati bertemu di suatu tempat dan seketika setelah mendapatkan narkoba jenis shabu yang dipesannya, Terdakwa langsung membayarkan kepada Sdr. Juma, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kelapa sawit sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah digeledah dan ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama bapak Terdakwa hendak pulang ke Bontang dari pondok nenek Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Pos security Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, lalu datang Saksi Reynaldi anggota Polisi menanyakan HP yang Terdakwa miliki dan meminta Terdakwa untuk ke Pos Security, tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa taruh di tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa merasa lebih segar dan lebih kuat dalam bekerja setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Juma sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan disetujui untuk bertemu di seberang jalan pondok nenek Terdakwa, setelah mendapatkan lalu Terdakwa langsung membayarkan dan pulang ke pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram lengkap dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Malca;
- 1 (satu) buah Hp Merk Zenfone warna biru dengan No. Imei 1: 358605085228645, No. Imei 2: 358605085228652;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa bersama bapak Terdakwa hendak pulang ke Bontang dari pondok nenek Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Pos security Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, lalu datang Saksi Reynaldi anggota Polisi menanyakan HP yang Terdakwa miliki dan meminta Terdakwa untuk ke Pos Security, tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa taruh di tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- **Bahwa benar** barang bukti lain yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Malca, 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna biru;
- **Bahwa benar** Terdakwa menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis shabu itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Juma sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan disetujui untuk bertemu di seberang jalan pondok nenek Terdakwa, setelah mendapatkan lalu Terdakwa langsung membayarkan dan pulang ke pondok;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05784/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 11970/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11970/2022/NNF adalah benar **KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- ☐ **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya “*asas teori praktek hukum pidana*“, penerbit sinar grafiika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitanya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa bersama bapak Terdakwa hendak pulang ke Bontang dari pondok nenek Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Pos security Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, lalu datang Saksi Reynaldi anggota Polisi menanyakan HP yang Terdakwa miliki dan meminta Terdakwa untuk ke Pos Security, tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa taruh di tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** barang bukti lain yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Malca, 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna biru;
- **Bahwa benar** Terdakwa menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli untuk Terdakwa konsumsi;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Juma sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan disetujui untuk bertemu di seberang jalan pondok nenek Terdakwa, setelah mendapatkan lalu Terdakwa langsung membayarkan dan pulang ke pondok;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;**

## Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Poros Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu Terdakwa bersama bapak Terdakwa hendak pulang ke Bontang dari pondok nenek Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Pos security Pertamina arah Pantai Teluk Lombok, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, lalu datang Saksi Reynaldi anggota Polisi menanyakan HP yang Terdakwa miliki dan meminta Terdakwa untuk ke Pos Security, tidak lama kemudian datang anggota polisi lainnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa taruh di tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;
- **Bahwa benar** setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- **Bahwa benar** barang bukti lain yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tas abu-abu merk Malca, 1 (satu) unit HP Asus Zenfone warna biru;
- **Bahwa benar** Terdakwa menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- **Bahwa benar** Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli untuk Terdakwa konsumsi;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Juma sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan disetujui untuk bertemu di seberang jalan pondok nenek Terdakwa, setelah mendapatkan lalu Terdakwa langsung membayarkan dan pulang ke pondok;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “membeli” telah terpenuhi;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



**Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan alat bukti keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 151/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05784/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 11970/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11970/2022/NNF adalah benar **KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Arif Alias Arif Bin Syaripuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram lengkap dengan plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Malca;
- 1 (satu) buah Hp Merk Zenfone warna biru dengan No. Imei 1: 358605085228645, No. Imei 2: 358605085228652;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---